



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MICHAEL UMBU KAMODU ALIAS MIKEL**
 2. Tempat lahir : Anakalang
 3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1987
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Waibakul Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah
 7. Agama : Kristen Katholik
 8. Pekerjaan : Tukang sapu pada kantor Desa Anakalang
- Terdakwa di tangkap tanggal 03 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL UMBU KAMODU Alias MIKEL bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL UMBU KAMODU Alias MIKEL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna biru
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gabungan gelang uti warna orange;Di pergunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MICHAEL UMBU KAMODU Alias MIKEL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SEPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat Halaman rumah saksi korban HANS RIHI Alias HANS yang beralamat di Desa Wulla Waijellu Kabupaten Sumba Timuratau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut:”telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara merusak ”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) disuruh oleh JERI (DPO) untuk pergi ke Mangili dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya didepan pabrik agar di dekat jembatan, Terdakwa dan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG sudah ditunggu oleh seseorang yang mengaku sebagai ipar dari JERI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG diajak kerumah orang tersebut, sesampainya dirumah ternyata sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu dan salah satunya berasal dari Waijelu, kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa bersama saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG jalan menuju ke rumah saksi korban HANS RIHI. Sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa merusak tali pagar menggunakan sebilah parang (Daftar Pencarian Barang) kemudian Terdakwa bersama saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG masuk ke halaman rumah saksi korban lalu menuju ke arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam ED 3780 AD dengan nomor rangka: MH8B41EAJ-356665, nomor mesin: G427-ID-357952 selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya lalu saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG membantu mendorong keluar dari halaman rumah melewati pagar yang telah dirusak sebelumnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama GUSTI (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Anakalang untuk dijual kepada MARTHEN KALIDI TENA (DPO) yang tinggal di daerah Wanokaka seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa belum menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah saksi korban melihat kembali sepeda motornya ditemukan banyak perubahan antara lain pada semua body motor, karburator, spidometer, ban luar depan, pit motor, spak board depan serta jok motor yang tidak sesuai dengan aslinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MICHAEL UMBU KAMODU Alias MIKEL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SEPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat Halaman rumah saksi korban HANS RIHI Alias HANS yang beralamat di Desa Wulla Wajellu Kabupaten Sumba Timurateau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut: *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) disuruh oleh JERI (DPO) untuk pergi ke Mangili dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya didepan pabrik agar di dekat jembatan, Terdakwa dan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG sudah ditunggu oleh seseorang yang mengaku sebagai ipar dari JERI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG diajak kerumah orang tersebut, sesampainya dirumah ternyata sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu dan salah satunya berasal dari Wajellu, kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa bersama saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG jalan menuju ke rumah saksi korban HANS RIHI. Sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa merusak tali pagar menggunakan sebilah parang (Daftar Pencarian Barang) kemudian Terdakwa bersama saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG masuk ke halaman rumah saksi korban lalu menuju ke arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam ED 3780 AD dengan nomor rangka: MH8B41EAJ-356665, nomor mesin: G427-ID-357952 selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya lalu saksi SEPRIANUS UMBU PORUNG membantu mendorong keluar dari halaman rumah melewati pagar yang telah dirusak sebelumnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama GUSTI (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Anakalang untuk dijual kepada MARTHEN KALIDI TENA (DPO) yang tinggal di daerah Wanokaka seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa belum menerima uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban melihat kembali sepeda motornya ditemukan banyak perubahan antara lain pada semua body motor, karburator, spidometer, ban luar depan, pit motor, spak board depan serta jok motor yang tidak sesuai dengan aslinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HANS RIHI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian motor;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari jaga kios kemudian memakir sepeda motornya di garasi halaman rumahnya, kemudian saksi tidur, keesokan harinya saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah suzuki Satria FU, warna hitam, plat nomor DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa ketika saksi melihat sepeda motornya di Kantor Polisi, body sepeda motornya sudah berubah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. WELMINCE BETA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian motor;
 - Bahwa yang jadi korban adalah suami saksi yaitu HANS RIHI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya suami saksi pulang dari jaga kios, kemudian memarkir sepeda motornya di garasi halaman rumah, lalu saksi siapkan makan malam, setelah makan malam selanjutnya saksi dan suaminya tidur, keesokan harinya suaminya melihat sepeda motor digarasi sudah tidak ada, kemudian suaminya mencari-cari ternyata ada bekas ban sepeda motor didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor tersebut dikeluarkan melalui pagar samping belakang yang terikat tali nilon warna biru selanjutnya suaminya melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada suaminya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. CHRISTOVEL T. SWARDANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hans Rihi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada sepeda motor hilang, selanjutnya saksi menyebarkan info ke teman Polisi di Polsek Waijelu dan Polres Sumba Barat untuk membantu mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya melakukan pencarian sepeda motor tersebut selanjutnya ada berita dari Polres Sumba Barat bahwa sepeda motor milik Hans Rihi ditemukan di Sumba Barat;
- Bahwa berita dari Polres Sumba Barat ada 3 (tiga) orang selanjutnya saksi dengan teman-teman ke Sumba Barat tepatnya di rumah marthen Kaledi Tena disitu saksi melihat sepeda motor tersebut mirip dengan motor yang hilang di Sumba Timur;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
- Bahwa pada saat di temukan, body sepeda motor tersebut sudah berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Hans Rihi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa korban Hans Rihi katanya membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SIPRIANUS UMBU PORUNG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu saksi dengan Gusti merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian saksi dan gusti masuk ke dalam garasi tempat motor tersimpan;
- Bahwa kemudian saksi dan gusti mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya dibawa kerumah Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki FU, warna hitam, plat nomor DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
- Bahwa Terdakwa memasuki halaman rumah korban Hans Rihi pada malam hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, hanya kunci kontak saja;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uangnya belum saksi ambil dari saudara Marthen di Sumba Barat;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya mengganti accu dengan karburator;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Hans Rihi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Suzuki Satria FU, warna biru les merah tanpa kaca spion dan tanpa plat nomor, vexel bintang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, Siprianus Umbu Porung, Gusti dan yang lainnya, awalnya Siprianus Umbu Porung datang mencari Terdakwa di Kantor Desa Anakalang dengan maksud mencari motor di Malolo setelah itu Terdakwa diberitahu Gusti untuk mencuri sepeda motor milik Hans Rihi;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dan malam itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk dengan cara merusak pagar milik Hans Rihi lalu menuju garasi sepeda motor diparkir kemudian kami mendorong melewati kebun jagung Hans Rihi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menjual sepeda motor tersebut kepada Marthen Kaledi Tena di Sumba Barat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uangnya belum terima, Polisi sudah menangkapnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Hans Rihi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gabungan gelang uti warna orange;

Terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian motor yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban HANS RIHI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya korban pulang dari jaga kios kemudian memakir sepeda motornya di garasi halaman rumahnya, kemudian korban tidur, keesokan harinya korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada didalam garasi kemudian korban mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor korban didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor korban dikeluarkan melalui pagar samping belakang selanjutnya korban melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Suzuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika korban melihat sepeda motornya di Kantor Polisi, body sepeda motornya sudah berubah;
- Bahwa sepeda motor tersebut berubah menjadi warna biru les merah tanpa kaca spion dan tanpa plat nomor, vexel bintang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, Siprianus Umbu Porung, Gusti dan yang lainnya, awalnya Siprianus Umbu Porung mencari Terdakwa di Kantor Desa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anakalang dengan maksud mencari sepeda motor di Malolo setelah itu Terdakwa diberitahu Gusti untuk mencuri sepeda motor milik Hans Rihi;

- Bahwa kejadiannya pada malam hari dan malam itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk dengan cara merusak pagar milik Hans Rihi lalu menuju garasi sepeda motor diparkir kemudian kami mendorong melewati kebun jagung Hans Rihi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menjual sepeda motor tersebut kepada Marthen Kaledi Tena di Sumba Barat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uangnya belum terima, Polisi sudah menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Di lakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "Subjek Hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MICHAEL UMBU KAMODU ALIAS MIKEL** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

2. Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna biru, dan Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara merusak pagar milik Hans Rihi lalu menuju garasi sepeda motor diparkir kemudian mendorongnya melewati kebun jagung Hans Rihi dengan tujuan untuk di jual kepada Marthen Kaledi Tena di Sumba Barat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terbukti**.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Sepeda motor milik HANS RIHI sehingga jelaslah bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsure yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terbukti**.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang



berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik HANS RIHI, yang di garasi rumahnya dengan tujuan untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti**.

5. Unsur Di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa menurut kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 98 menyebutkan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil sepeda motor di garasi rumah korban di lakukan pada malam hari sebelum terbit matahari, maka dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

6. Unsur Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, ada 6 (enam) orang yang mengambil sepeda motor tersebut, diantaranya Terdakwa, Siprianus Uumbu Porung, Gusti dan yang lainnya, awalnya Siprianus Uumbu Porung mencari Terdakwa di Kantor Desa Anakalang dengan maksud mencari sepeda motor di Malolo setelah itu Terdakwa diberitahu Gusti untuk mencuri sepeda motor milik Hans Rihhi dengan tujuan untuk di jual kepada Marthen Kaledi Tena di Sumba Barat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

7. Unsur Di lakukan dengan merusak :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di halaman rumah korban HANS RIHI di RT.07/RW.02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, ada 6 (enam) orang yang mengambil sepeda motor tersebut, diantaranya Terdakwa, Siprianus Uumbu Porung, Gusti dan yang lainnya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pagar milik Hans Rihi lalu menuju garasi sepeda motor diparkir kemudian mendorongnya melewati kebun jagung Hans Rihi dengan tujuan untuk di jual, maka dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gabungan gelang uti warna orange;

Terhadap barang bukti tersebut di karenakan masih di gunakan dalam perkara lain, maka statusnya akan di pergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL UMBU KAMODU ALIAS MIKEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna biru
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gabungan gelang uti warna orange;Di pergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2018**, oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHEN BENU, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **LAODE FARIADIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera,

MARTHEN BENU, S.H.